

PERUBAHAN-LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024
2024

8 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat (1) dan pasal 72 A ayat 1a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, mengatur tentang pelarangan pemakaian fasilitas penyelenggaraan Pemerintahan untuk kegiatan kampanye.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 8 Tahun 2024 ini diatur tentang: Perubahan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Januari 2024.
- Lamp.: 1 hlm